

FILOSOFI LABA DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL

Oleh: Fachri Fachrudin*

Abstrak

Islam agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aspek mu'amalah. Hukum asal mu'amalah, segala sesuatu dapat dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Untuk itu setiap orang bebas berusaha untuk mendapatkan harta dan mengembangkannya. Salah satunya memperoleh keuntungan merupakan tujuan dasar dari suatu praktek jual beli. Akan tetapi cara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tersebut seringkali tidak diiringi dengan ketentuan islam yang ada, baik dari mekanisme transaksi jual beli tersebut maupun dari komoditi yang di perjualbelikan. Paradigma konvensional dalam transaksi bisnis masih menjadi mainstream dan orientasi kebanyakan orang. Fokus masalah dalam penulisan ini adalah kajian teori laba transaksi jual beli menurut fiqh mu'amalah yang dapat direalisasikan dan digunakan oleh masyarakat. Kajian mendalam dalam fiqh mu'amalah terkait laba yang diperoleh dalam transaksi jual beli memberikan konsep dasar penting yang dapat menuntun masyarakat untuk lebih beretika dalam berbisnis. Teori laba dalam islam menyatakan bisnis adalah ibadah, motivasi laba yang dituntut adalah laba dunia akhirat atau profit benefit, mekanisme transaksi dan komoditas yang dikembangkan adalah cerminan maqāshidu asy syarī'ah, serta bisnis merupakan pengejawantahan dari Islamic man. Sedangkan konvensional, motivasi dasar laba adalah profit oriented, laba sebagai equivalent proses produksi yang bunga menjadi salah satu komponen di dalamnya, mencerminkan rationality economic man, dan bisnis adalah semata-mata pemuas kebutuhan. Melihat pada realita perolehan laba dalam transaksi konvensional, tulisan ini mendorong untuk lebih memberikan perhatian besar kepada model transaksi bisnis yang telah digariskan oleh syari'ah.

Keywords: *Laba; Fiqh Mu'amalah; Transaksi: Jual Beli*

A. Pendahuluan

Bertolak dari aksioma, bahwa ke-*universal*-an islam tidak hanya mencakup aspek-aspek peribadatan seorang manusia dengan Tuhan-nya saja. Akan tetapi juga mencakup hubungan perilaku manusia dengan sesamanya. Aspek inilah yang sering kita kenal dengan aspek mu'amalah atau interaksi seseorang dengan individu lainnya yang menyangkut di dalamnya adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.

Alloh ﷻ berfirman:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ
 أَضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Maidah [5]: 3)

Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual

(ibadah) maupun social (mu'āmalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. adapun mu'āmalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosialnya¹.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan ini diterapkan dalam segala bidang ekonomi. Segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Termasuk dari keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi adalah adanya pelarangan jual beli yang dipandang merugikan kedua belah pihak atau salah satunya.

Umer Chapra mengatakan, "bahwa tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan merata dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan terhadap komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan"².

Praktik jual-beli terkadang membuat manusia lupa bahwa semua aktivitas yang dilakukannya seharusnya dikerjakan dalam kerangka "*ibadah*", Sehingga masing-masing orang harus berpikir untuk dapat berbuat sesuatu dalam rangka menciptakan

mashlahah timbal-balik (antar sesama manusia) yang semuanya kembali dari keyakinan konsep kepemilikan harta yang ada dalam islam.

Ascarya menyatakan, "Fiqh mu'āmalah tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian setiap jenis aktivitas hidup manusia yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip islam"³.

Yusuf Qardawi mengatakan "Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya. Dia selalu terikat dengan budi akidah dan etika mulia di samping juga dengan hukum-hukum islam"⁴.

Kurangnya pemahaman dasar-dasar pengetahuan agama islam yang benar serta tidak meratanya informasi akan permasalahan ini menjadikan manusia melakukan transaksi jual beli yang ada tanpa melihat nilai yang ada pada transaksi tersebut.

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industry dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan *sumber-sumber yang halal*. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industry dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang kesemua itu akan dipengaruhi oleh harga,

* Dosen Tetap Prodi. Al Ahwal Al Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor

¹ Muhammad Antonio Syafi'I, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*". Jakarta. Gema Insani Press. 2001. Hal. 4

² M. Umer Chapra, "*Sistem Ekonomi Moneter Islam*". Gema Insani Press. Jakarta. 2000. Hal. 4.

³ Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syari'ah*". Jakarta. Raja Grafindo Perkasa. 2007. Hal. 5

⁴ Yusuf Qardhawi, "*Norma dan Etika Islam*". Jakarta". Gema Insani Press. 2001. Hal. 51

tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapat-an dari perolehan output.

Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqh mu'āmalah yang memiliki kaidah baku dan bersifat fleksible. Baku dalam artian bersifat dogmatis (mengandung perintah dan larangan), fleksible dalam artinya sesuatu dapat dilaksanakan selama tidak ada bukti larangan dari al qur'an maupun as sunnah.

الأصل في المعاملة الإباحة

“Aturan asal dari transaksi (mu'āmalah) adalah boleh”⁵.

Kaidah ini pula memberikan persepsi bahwa segala ilmu ekonomi yang sudah ada bukan berarti tidak sesuai dengan islam dan bukan pula berarti semuanya sesuai dengan ketentuan islam.

Sa'id Abdul Adzim mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, “bahwa jual beli, hibah, sewa menyewa, dan tradisi lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya seperti makan, minum, pakaian, syariat islam datang dengan membawa tuntunan yang baik untuk mengatur tradisi-tradisi ini. syariat mengharamkan tradisi yang mengandung kerusakan dan mewajibkan tradisi yang dibutuhkan serta mengandung kebaikan. Syariat juga membenci yang tidak patut, dan menganjurkan yang mengandung mashlahat dalam segala jenis, kadar, dan sifatnya”⁶.

Begitu pula tentang permasalahan laba atau keuntungan yang dihasilkan dalam sebuah transaksi jual beli. Karena laba merupakan hasil dari sebuah proses, maka butuh penelaahan mendalam untuk

mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi nilai sebuah laba dalam perspektif fikih muamalah. Sehingga laba tersebut dapat diterima bukan hanya memiliki nilai materi yang nyata namun juga sah secara prinsip syari'at. Dan apa yang membedakan konsep laba tersebut di antara dua sistem ekonomi yang ada, yaitu ekonomi islam (dalam arti fiqh mu'āmalah) serta ekonomi konvensional yang mendominasi ekonomi global saat ini.

B. Metode Penelitian

Objek penelitian seputar permasalahan laba menurut perspektif fiqh Islam dari berbagai literatur, buku, kitab serta kajian fiqh mu'āmalah . penelitian dalam kajian tulisan ini adalah riset kepustakaan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah library research, yaitu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bahan yang ada di perpustakaan berupa arsip, dokumen, majalah, buku, dan materi pustaka lainnya dengan asumsi bahwa yang diperlukan dalam pembahasan ini terdapat di dalamnya. Ruang lingkup perpustakaan tidak sebatas telah tersebut tetapi juga media elektronik di antaranya internet dan cyber library. Cara tersebut dimaksud untuk mendapatkan informasi yang lebih tua daripada yang lebih umum dituntut dalam penelaahan kepustakaan, dan banyak juga menggali bahan yang tak diterbitkan yang dikutip dalam bahan acuan buku.

Penelitian ini bermaksud menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah yaitu tentang konsep laba pada transaksi jual beli dalam Fiqh Mu'āmalah dan perbandingannya dengan konsep laba dalam ekonomi konvensional. Untuk menjawab permasalahan demikian perlu mengetahui objek penelitian yang ada. Jika melihat judul tesis ini, maka objek penelitiannya adalah pertama, tinjauan laba

⁵ Muhammad Tahir Mansoori, “Kaidah-kaidah fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis”, Ulil Albaab Institute. Bogor. 2010. Hal. 122.

⁶ Sa'id Abdul Adzim, “Jual Beli”. Qisthi Press. Jakarta. 2008. Hal. 17.

dalam perpestif islam, kedua adalah konsep laba dalam ekonomi konvesional, adapun yang dianalisa adalah perbandingan yang baik perbedaan maupun kemungkinan kesamaan yang ada dalam kedua konsep tersebut.

Sumber data yang bisa dijadikan sumber dan rujukan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di ambil dari berbagai kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer secara autentik. Sedangkan data sekunder di ambil dari bahan pustaka lain yang telah disebut berupa arsip, dokumen, majalah, artikel dan materi pustaka lainnya yang relevan dengan focus penelitian.

Peneliti berusaha melakukan kajian ini secara analitik dan kritis terhadap semua data yang ditemukan. Mengelaborasi semua temuan data dari berbagai sumber kepustakaan, sekaligus meng cross-chek dengan data lain yang ditemukan di perpustakaan umum. Instrumen data dan data teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi kitab fiqh, bahan pustaka primer dan sekunder dan observasi terhadap laba dalam transaksi jual beli.

C. Results and Discussion

Jual beli secara etimologis berasal dari kata *al bay'u* (البيع) dan *syirā* (شري) yang berarti mengambill sesuatu dan memberi sesuatu, sedang secara terminologis para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah, “*Menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh (ditasharrufkan) dikendalikan dengan ijab qabul menurut*

cara yang dihalalkan oleh syara”⁷.Term ini memberikan pengertian jual beli dalam arti ekonomi, yaitu adanya pertukaran komoditas dengan nilai kompensasi tertentu.

Rasūlullāh ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Telah berkata kepada kami Yazīd, telah berkata kepada kami al Mas'ūd dari Wā'il abī Bakr, dari Ubādah bin Rifā'ah bin rāfi' bin Khudaij dari kakeknya Rāfi' bin Khudaij telah berkata, bahwa Rasūlullāh ﷺ ditanya. “Usaha apakah yang paling baik? Maka beliau bersabda; “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan sertiap jual beli yang baik”⁸. (Hadist hasan li ghairihi riwayat Ahmad).

Akan tetapi bila melihat kepada Al Qur'an, jual beli atau perdagangan mencakup pengertian yang eskatologis. Kata Jual beli bukan hanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas bisnis pertukarang barang atau produk tertentu. Jual beli dapat berarti “*keyakinan, keta'atan, berinfaq dan jihād fi sabīllāh, ,*” (QS. ash Shaff [61]: (10-12), al Baqarah [2]: 254, at Taūbah [5]: 111) .

⁷ Abubakar, Taqiyyudin, “*kifayatul akhyar fii haili ghayatil ikhtisar*”. Terj. syarifudin anwar, Misbah mustofa, Surabaya : CV Bina Iman, 1995, h. 534

⁸ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al Syaibani, *Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal*, 2001: Mua'sasah al Risalah.

Jual beli yang memiliki makna eskatologis ini tentunya memberikan gambaran nyata akan hakikat dan tujuan jual beli dalam Islam sekaligus memberikan jawaban akan arti atau makna dari laba yang menjadi tujuan jual beli itu sendiri. Sehingga dapat difahami Laba yang menjadi tujuan utama jual beli tidak hanya memiliki terminologi ekonomi sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Akan tetapi lebih komprehensif dari itu, laba dapat berarti, hasil dari *bersabar*, *mensucikan diri*, *beriman*, *berdakwah*, *berittibā'*, *berinfaq*, dan laba adalah *hidāyah* dari Allah ﷻ. (QS. al La'il: 5-7; QS. ays Syams: 9; QS. al Imrān: 200; QS. al Baqarah [2]: 5; QS. al 'Arāf: 157). Semua terakumulasi dalam *jannah* dan *kebahagian kekal di akhirat*. Inilah makna jual beli serta laba yang menjadi orientasi dasar dalam konsep teori laba ekonomi Islam.

Al Imam Zamakhsari mendefinisikan keuntungan yaitu, (الفضل على رأس المال) atau sebagai kelebihan dari modal pokok setelah ada unsur usaha perdagangan⁹. Allah ﷻ di dalam surat al Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَحِمَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Imam Al-Qurthubi dalam *al-Jamī' li al Ahkāmī al-Qurān* menafsirkan fiman Allah ﷻ “Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”, mengatakan bahwa Allah ﷻ mendasarkan pengertian laba

⁹ Lihat Abu Qosim Mahmud ibn Muhammadaz Zamakhsyari, *Tafsir al Kasyaf*, Dar al Kutub Ilimiyah 1424H, Beirut, jld 1 hlm 77.

dagang itu kepada kebiasaan orang Arab seperti pada ucapan mereka, “*beruntung daganganmu*”, atau, “*merugi transaksimu*”. Kedua ungkapan ini berarti “*kamu beruntung dan merugi dalam jual beli kamu*”¹⁰.

Imam Tirmidzi ﷺ telah meriwayatkan dari Abi Hurairah ﷺ bahwa Rasūlullāh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي
الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ،
وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً ، فَقُولُوا :
لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ .

Dari Abi Hurairah bahwa Rasūlullāh ﷺ bersabda; “Jika kalian mendapati seseorang yang menjual atau membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah: “Semoga Allāh tidak memberikan keuntungan atas jual beli kalian.” Lalu beliau mengatakan bahwa hadīts ini adalah hasan ghorib¹¹. **(Hadits hasan gharib riwayat at Tirmidzi dan dishahihkan oleh al Albānī)**

Hal ini disebabkan karena memang tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan. Jika orang-orang yang beriman telah mendo'akan buruk baginya

¹⁰ Abu 'abdullāh bin ahmad bin abi bakr bin farh al anshāri al khajraji samsuddin al qurthubi, “*Jamī' Li Al Ahkāmī Al Qur'an*”, dār 'ālimul al kutub, Saudi Arabia, 2003, <http://www.raqamiya.org>.

¹¹ Muhammad Bin 'Isa at Timidzi, “*Sunan at Tirmidzi*”, Bab Larangan Jual Beli di dalam Masjid, Juz: 5, hadits no. 1242, al Maktabah al Syamīlah.

yaitu agar Allah ﷻ menjadikan jual belinya tidak mendatangkan keuntungan, maka maksud dan tujuan dari jual beli itu akan sirna dan kelelahannya hanya akan terbuang sia-sia.

Ekonomi konvensional baik yang bermazhab kapitalis, sosialis, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*), hampir dipastikan definisi jual beli hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi.. Bisnis atau jual beli hanyalah upaya dari perilaku seorang pengusaha dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam memproduksi barang dan jasa untuk meraih tingkat keuntungan dan kebutuhan. Keuntungan atau profit bagi produsen, sedangkan kebutuhan dalam arti kepuasan di tingkat konsumen. Maka orientasi laba yang menjadi tujuan produsen hanya berputar sekitar nilai materil dan memuaskan kebutuhan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri

Sukirno mengatakan; Dalam kegiatan perusahaan keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dan hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah dan penghapusan. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut diperolehlah keuntungan¹².

Secara teoritis laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan

total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan¹³.

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal pendefinisian biaya¹⁴.

Smith mengatakan bahwa laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan, dan dikaitkan dengan praktek bisnis. Selain konsep laba ekonomik, juga dikenal konsep laba akuntansi yang dikemukakan oleh para ekonom. Laba juga merupakan usaha dan prestasi manajemen, dimana mereka diberi imbalan jasa atas kinerja yang telah mereka lakukan. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi. Definisi laba atau profit dalam akuntansi oleh para akuntan adalah merupakan kelebihan pendapatan dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya tahunan). Selanjutnya laba ditentukan setelah proses itu terjadi¹⁵.

Dalam kamus PKES dikatakan, keuntungan atau laba dalam akuntansi

¹² Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Mikroekonomi", cet. Kesepuluh, 1998, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, hal. 386

¹³ Prathama Rahardja & Mandala Manurung, "Pengantar Ilmu ekonomi (Makroekonomi & Mikroekonomi)", Jakarta: Lembaga Penerbit Pustaka Ekonomi universitas Indonesia, 2008, edisi ketiga, hal. 133.

¹⁴ <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/09/artikel-tentang-laba.html>. tanggal posting 5 januari 2012

¹⁵ Isna Septiningsih, "Konsep Pengambilan Keuntungan dalam Hukum Islam", Fakultas Agama Islam UMJ, 2008, hal. 10.

adalah selisih antara pendapatan operasional dengan dan biaya operasional¹⁶.

Sedangkan makna laba secara umum adalah kenaikan kemakmuran dalam suatu periode yang dapat dinikmati (didistribusi atau ditarik) asalkan kemakmuran awal masih tetap dipertahankan. Pengertian semacam ini didasarkan pada konsep pemertahanan kapital. Konsep ini membedakan antara laba dan kapital. Kapital bermakna sebagai sediaan (stock) potensi jasa atau kemakmuran sedangkan laba bermakna aliran (flow) kemakmuran. Dengan konsep pemertahanan kapital dapat dibedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi serta antara transaksi operasi dan transaksi pemilik. Lebih lanjut, laba dapat dipandang sebagai perubahan aset bersih sehingga berbagai dasar penilaian kapital dapat diterapkan.

Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi, laba adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu¹⁷.

1. Landasan Filosofis

Sudut pandang yang berbeda akan arti maupun orientasi bisnis dan laba diantara keduanya (Islam vs Konvensional), bertolak dari pemahaman ideologis dan cara pandang yang berbeda

tentang konsep ekonomi dan asumsi tentang manusia dalam meraih keuntungan.

Jual beli dalam Islam dilandasi dengan nilai *kesatuan* (ketauhidan), *keseimbangan*, *kebebasan*, dan *tanggung jawab*. Setiap aktifitas bisnis dalam Islam selalu diarahkan pada prinsip-prinsip yang tertuju kepada kemanslahatan pelakunya dan ummat. Jual beli dalam Islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, yaitu bernilai peribadatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hāyah al-tayyibah*).

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehannya. Prinsip *keridhoan*, *ta'āwun*, *kemudahan*, dan *transparansi*, dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah ﷻ.

Manusia dalam asumsi Islam adalah pengejawantahan 'Ibadurrahman, (QS al Furqan [25]:63). Dalam rangka upaya pemenuhan dan pemeliharaan kebutuhan primer manusia, yaitu agama (*ad Dien*), nyawa (*an Nafs*), akal (*al 'Aql*), keturunan (*an Nasl*), dan harta (*al māl*), Islam menurunkan kaidah berupa perintah dan larangan yang bertujuan memberikan mashlahāt.

¹⁶ M. Nadratuzzaman Hosen & AM. Hasan Ali, "Kamus Populer Keuangan & Ekonomi Syari'ah", Jakarta: PKES Publishing, versi e-book 2008, hal. 71.

¹⁷ <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/09/artikel-tentang-laba.html>. tanggal posting 5 januari 2012.

Islam menganggap manusia berperilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Seorang hamba Allah dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada *rules* Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Adapun teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis *materialisme* dan *sekulerisme*. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rasonality yang dimaksud adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas.

Menurut konvensional, rasionalitas diartikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimalkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Teori laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia

saja tanpa mengambil hari akhirat (Nur Kholis, 2011).

Konvensional memandang manusia hanya bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat, seperti ketinggian moral dan sifat-sifat terpuji sebagai dasar bagi interaksinya.

Dari sini dapat disimpulkan bila landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (atau agama dan dunia) secara dikotomis. Landasan filosofis teori laba dalam bisnis menurut konvensional berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu dan tidak bersifat kekal, serta selalu membutuhkan perubahan tergantung untuk kepentingan apa dan siapa. Tentunya tujuan yang berbeda akan melahirkan implikasi yang berbeda pula.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laba dalam ekonomi Islam bila di tinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang di maksud segi kualitas disini adalah sisi keabsahan dari laba itu sendiri, sedangkan kuantitas adalah limit laba yang dapat diperoleh oleh seorang penjual dalam sebuah transaksi jual beli.

a. Dari segi kualitas

(1) Objek barang/komoditi; tergantung kepada apakah objek atau komoditi barang tersebut adalah jenis halal atau non halal. (2) Legalitas transaksi/akad; tergantung kepada validitas dari syarat dan ketentuan yang harus di penuhi baik dalam akad tersebut, pelaku akad, serta kepemilikan barang. (3) Mekanisme transaksi; tergantung kepada

terlepasnya mekanisme sebuah transaksi dari unsur-unsur penipuan (*ghabn*), manipulasi (*tadhliṣ*), monopoli (*ihtikār*), atau memanfaatkan keluguan pembeli dan ketidaktahuannya (*at talaqqī ar rukbān* dan *bai' an najasy*).

b. Dari segi kuantitas

Untuk menentukan limit dari sebuah laba sangat terkait dengan penetapan harga. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harga, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi laba yang didapat. Diantaranya adalah; (1) **Modal**; Hal yang pertama dalam menentukan harga adalah biaya, baik itu biaya produksi, biaya tenaga kerja atau biaya lain-lainnya. Jika harga memenuhi biaya tersebut, maka penjual akan mendapatkan keuntungan. Tapi sebaliknya, jika tidak maka penjual akan mengalami kerugian. (2) **Mekanisme Pasar**; Pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran akan melahirkan harga yang adil atau setara. Namun bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Maka pemerintah berhak mengatur pasar untuk melindungi penjual dalam hal ini tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli. (3) **Sikap atau Prilaku Pasar**; Tidak menutup kemungkinan seorang penjual dapat mengeruk keuntungan yang berlipat ganda dengan menggunakan berbagai macam cara yang melanggar syari'ah. Atau bisa juga seorang penjual mendapatkan keuntungan berlimpah dengan cara yang jujur dan diridhai Allah ﷻ. Artinya disini adalah, selain harus memiliki pengetahuan akan tehnik menjual (marketing), juga dibutuhkan pemahaman syari'ah yang benar ketika melakukan sebuah transaksi jual beli. Sebab dalam transaksi jual beli

menurut islam, bukan hanya keuntungan materi saja yang dicari, tapi lebih jauh dari itu materi yang kita dapatkanpun memiliki nilai keberkahan. Sehingga pertanyaan yang selalu muncul dalam mencari laba ketika bertransaksi jual beli adalah “*Bagaimana agar laba berkah dan berkembang?*”. Untuk itulah khalifah 'Umar bin al khattab ﷺ melarang orang berjualan di pasar, apabila belum mengetahui mekanismenya dengan benar sesuai syari'ah.

Dalam ekonomi konvensional/kapitalis faktor-faktor di atas dikenal dengan istilah komponen-komponen produksi yang akan mempengaruhi keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh untuk kemudian di distribusikan pasca produksi yang merupakan konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai.

Komponen tersebut terakumulasi dalam keuntungan dengan gambaran; (1) Upah, yaitu (*wages*) bagi para pekerja, (2) bunga, yaitu bunga sebagai imbalan pinjaman modal (*interest on capital*), (3) ongkos, yaitu (*cost*) untuk sewa tanah dalam suatu proyek, dan (4) keuntungan atau laba (*profit*), bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek dan ia bertanggungjawab sepenuhnya.

3. Sumber Laba

Dari perbedaan terminologi, orientasi serta landasan ideologi di antara keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu sendiri. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas

yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Dalam konsep mu'amalah, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki mashlahat dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. Mashlahat dalam islam terbagi kepada tiga, yaitu; (1) *Al Mashālihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syari'ah dan dalam penetapannya mengandung mashlahat atau manfaat bagi manusia. Seperti disyari'atkannya jihad, diharamkannya membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syari'ah. (2) *Al Mashālihu al mulghāt*; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki mashlahat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syari'ah walau dianggap memiliki mashlahat. Juga adanya mashlahat penambahan keuntungan atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh syari'ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya. (3) *alMashālihu al Mursalāh*; yaitu, mashlahat yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka mashlahat bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al Qur'ān, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.

Untuk itu tidak semua yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusia serta ada manfa'at di dalamnya dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh manusia. Laba yang merupakan hasil

dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam.

Prinsip ini sesuai dengan kaidah "*al jazā'u min jinsil al 'amāl*", bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari'ah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah ﷺ dalam meraih laba yang bernilai materil serta keberkahan.

Untuk mendapatkan Laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta'awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang penjual (*self oriented*). Akan tetapi lebih kepada memberikan manfa'at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.

Teori konvensional tidak menyebutkan adanya pemilahan dalam masalah modal dan barang baik yang bersifat halal maupun haram. Bagi mereka selama modal dan barang itu bisa dijadikan sebagai alat usaha mereka dalam meraih keuntungan yang maksimal, maka hal itu sah-sah saja tanpa terkecuali. Suatu barang atau modal kerja dipandang baik oleh mereka hanya apabila barang itu bisa dipasarkan dan modal kerja bisa memenuhi kebutuhan produksinya. Terlepas barang tersebut adalah barang dapat merusak atau

diharamkan atau modal kerja yang didapat melalui sistem bunga dan ribawi.

Menurut mereka laba yang berasal dari barang-barang yang haram seperti candu, alkohol, rokok, babi, dan lain sebagainya dianggap bermanfa'at hingga bisa diproduksi dengan alasan semata karena ada orang yang menginginkannya. Kalaupun mereka memproduksi sesuatu yang halal menurut pandangan Islam, kita perlu mempertanyakan mekanisme perolehannya. Karena faktor landasan dan tujuan dalam mencari laba itu sendiri sangatlah jauh berbeda dengan mu'amalah dalam Islam.

Dalam pembahasan konvensional sumber keuntungan pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan: (1) menghadapi resiko terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang, (2) melakukan inovasi/pembaharuan di dalam kegiatan ekonomi, (3) mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar¹⁸).

Point pertama dan kedua dapat diterima dalam teori laba mu'amalah islam dengan catatan, karena keuntungan yang di dapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi/pembaharuan dalam kegiatan ekonomi konvensional adalah merupakan salah satu komponen dari empat komponen proses produksi dalam konvensional yaitu, upah (wages), ongkos (cost), modal berbunga, dan keuntungan (laba/profit).

Dalam ekonomi konvensional, salah satu yang dijadikan komponen proses produksi dalam memperoleh laba adalah bunga. Bunga adalah pembayaran ke atas modal yang dipinjamkan oleh pihak lain. Biasannya dinyatakan dalam persentasi dari

modal yang dipinjam. Bunga yang dinyatakan dalam presentasi dari modal dinamakan *tingkat bunga*.

Perekonomian modern perusahaan-perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Sebaliknya rumahtangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat dipinjamkan dengan harapan memperoleh bunga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat bunga dalam realita. Seseorang yang menabung di bank akan berbeda tingkat bunganya dengan seseorang yang meminjam kepada bank. Di antara faktor-faktor tersebut adalah; (1) Perbedaan resiko, (2) Jangka waktu pinjaman, dan (3) biaya administrasi pinjaman.

Hal ini bunga berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal¹⁹ baik hal itu dilakukan dalam transaksi bisnis atau pinjam meminjam. Dalam The American Heritage Dictionary of the English Language : Usury is "The act or practise of lending money at an exorbitant or ilegal rete of interest " or "Such an excessive rate of interest".

Menurut DR. Perry Warjiyo dalam makalahnya berjudul "*Muslim dan Sumber-sumber Penghasilan*" pada kumpulan makalah "*Pembangunan Ekonomi dan Pendidikan menurut Islam*", Pengajian Keluarga Muslim Indonesia, IOWA State University, Amerika Serikat, 1991, halaman 62 :

"Dari pelajaran sejarah masyarakat barat, terlihat jelas bahwa "interest" dan "usury" yang kita kenal saat ini pada hakekatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah

¹⁸ Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Mikroekonomi", hal. 388.

¹⁹ M. Antonio Syafi'i, "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek", Jakarta, Gema Insani, 2001, hal. 37.

"usury" muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada zaman itu sehingga penguasa harus menetapkan suatu tingkat bunga yang dianggap "wajar". Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran"²⁰.

Ada banyak teori dan alasan yang dikemukakan oleh para tokoh konvensional sebagai pembenaran dalam pengambilan bunga, salah satunya adalah teori Abstinence. Dalam teori ini dinyatakan bahwa ketika kreditor menahan diri (abstinence), berarti ia menanggukkan keinginannya untuk memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, maka ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya, seperti halnya ia membayar sewa terhadap rumah, mobil, dan perabotannya²¹.

Teori konvensional menjadikan uang sebagai alat sewa untuk memperoleh keuntungan, yang pada hakikatnya berbeda dengan karakternya dengan barang dan komoditas lain. Padahal secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila menempatkan sewa untuk

uang. Karena uang bukanlah termasuk asset tetap atau asset bergerak²².

Dalam perkembangan sejarah ekonomi kapitalis terdapat pemikiran kaum Skolastik yang mengutuk penggunaan sistem bunga yang merupakan riba, bahkan menganggap dosa orang yang memperanakan uang. Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologica* menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, sebab ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada, sebab uang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang bersifat abstrak.

Pandangan ini selaras dengan pemahaman Aristoteles yang juga mengutuk bunga, sebab dengan bunga menurutnya orang memperoleh keuntungan tanpa usaha dan biaya. Akan tetapi kedua pandangan tersebut, saat ini tidak lagi dipakai dalam ekonomi konvensional modern. Menurut ekonomi konvensional modern, uang selain sebagai alat tukar juga dijadikan sebagai modal usaha dengan menginvestasikannya pada usaha yang menguntungkan.

Sebagaimana teori yang difahami di atas, bahwa seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain berarti ia menggeserkan kesempatan kepada orang lain untuk menginvestasikan uang tersebut pada usaha-usaha yang menguntungkan dan dianggap wajar jika ia berhak menerima kompensasi atas lepasnya kesempatan memperoleh keuntungan tersebut dalam bentuk bunga²³.

Menurut teori konvensional lainnya, ada juga yang berpendapat bahwa bolehnya

²⁰ Karnaen A. Perwataatmadja, *"Presentasi Makalah Kuliah Lembaga Keuangan Syari'ah"*, 2008, UIKA.

²¹ *"Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek"*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal. 67.

²² *"Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek"*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal. 71.

²³ Euis Amalia, *"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"*, Jakarta, Gramata Publishing, 2005, hal. 12

mengambil bunga dikarenakan adanya *preferensi waktu*. Artinya bunga muncul karena orang lebih menyukai barang di masa yang akan datang dan karena kepuasan di masa itu. Kalau dinilai dengan pendirian waktu sekarang mengalami diskonto, maka bunga adalah diskonto harga. Namun pandangan seperti ini pun sebenarnya banyak dilemahkan dan kecaman dari kalangan ekonom konvensional itu sendiri²⁴. Yang pada kesimpulannya para ekonom konvensional tidak dapat menemukan jawaban yang jelas dan pasti kenapa bunga harus dibayarkan.

Bila dinyatakan bahwa bunga adalah merupakan tambahan tetap bagi modal, hal ini pun tidak menjawab keterkaitan antara bunga dengan laba. Karena modal yang ditanamkan dalam perdagangan atau bisnis mungkin membawa kelebihan yang disebut laba yang bersifat tidak tetap dan juga mengandung kemungkinan rugi. Sedangkan modal yang ditanam bank menghasilkan bunga tetap dan tidak mengandung arti kerugian apapun.

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan

presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, dan mendalam, serta etik dari teori konvensional. Realistik karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan dengan produksi, yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Karena itu dalam kerangka sosial Islami, bunga yang diterapkan pada modal tidak diperbolehkan karena menimbulkan dampak yang merugikan kegiatan ekonomi.

Artinya dalam mu'āmalah Islam keuntungan yang didapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi/pembaharuan dalam kegiatan ekonomi dihasilkan dari komponen modal yang tak berbunga. Lebih lanjut Islam telah membenarkan diterimanya laba hanya dalam arti yang terbatas, karena laba tak terbatas dan luar biasa yang diperoleh seorang kapitalis adalah penghisapan terhadap masyarakat. Jenis laba ini umumnya hasil monopoli dan gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan produksi, yang menjadi ciri utama ekonomi kapitalis.

4. Mana yang didahulukan, Kualitas (keberkahan) atau Kwantitas ?

Setelah mempertimbangkan realita perbedaan di atas, dapat difahami bahwa laba dalam mu'āmalah Islam adalah merupakan hasil produktifitas model usaha kerjasama dalam modal dan upah tanpa unsur bunga di dalamnya, yang tidak hanya menjadikan kwantitas sebagai indikator perolehannya akan tetapi juga kualitas dalam artian nilai etika yang melandasi produsen berinteraksi.

Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga

²⁴ Lihat dalam "Islamic Economics Theory and Practice" edisi terjemah, penerbit Dana Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, hal. 122, dalam bukunya M. Abdul Mannan mengatakan penggagas teori ini adalah seorang ekonom Austria bernama Bohm-Bawerk yang memberikan 3 alasan mengapa orang lebih menyukai kepuasan sekarang dibandingkan dengan kepuasan di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya teori ini mengalami banyak pertentangan dan kecaman dari kalangan ekonom konvensional lainnya seperti ekonom Amerika Irving Fisher dan Lord Keynes.

diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat.

Elastisitas penawaran menjadi anjuran dalam mu'amalah Islam sehingga melahirkan konsep harga dan laba yang adil. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Keseimbangan produsen dan konsumen menjadi nilai sentral, dan terealisasikan dalam keuntungan yang wajar dan benefit bagi produsen serta hidup sederhana bagi konsumen.

Dalam teori konvensional, sikap individualistik (*self interest*) dan hedonisme yang muncul karena prinsip konvensional akan mengakumulasi resiko yang kontraproduktif karena semua "proses dan produk" yang dihasilkan semata-mata berasal dari ego yang melembaga. Sebagai ilustrasi, dapat ditunjukkan satu contoh kasus sederhana, yaitu manakala terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli. Dalam kaitan ini, baik penjual maupun pembeli, tentu masing-masing menghendaki tingkat kepuasan yang paling maksimum, di mana penjual menginginkan yang termahal, sementara pembeli justru menginginkan yang termurah. Dalam transaksi jual-beli seperti itu, orientasinya

adalah pada jumlah dan tidak pada berkah (kwalitas).

Jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan tolong menolong. Keadilan dalam pandangan mereka adalah "anda dapat apa yang anda upayakan" (*you get what you deserved*). Keuntungan hanya bisa diperoleh oleh mereka yang memiliki modal kuat dan dengan cara apa saja. Jual beli dilandasi pada kepentingan mencari keuntungan individu saja tanpa ada dilandasi menolong dan memberikan manfaat.

Dari sini maka, jawaban dari pertanyaan di atas adalah untuk memaksimalkan proses perolehan keuntungan atau laba, maka sikap dan perilaku yang hanya berorientasi pada jumlah atau duniawi patut diketepikan. Kiranya perlu digarisbawahi bahwa prinsip keinginan tak terbatas, alat pemuas keinginan terbatas, dan juga prinsip mekanisme pasar konvensional perlu dibingkai oleh sistem nilai transendental berdimensi Ilahiyah sehingga etos perdagangan yang benar-benar Islam bisa membumi dan tujuan akhir dalam perdagangan itu sendiri yaitu laba dapat sesuai dengan yang di harapkan syari'ah).

D. Conclusions

Dari deskripsi teologis-filosofis serta konseptual-normatif tentang "**Konsep Laba Dalam Jual Beli Menurut Fiqh Mu'amalah Dengan Ekonomi Konvensional**" yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Konsep laba jual beli dalam fiqh mu'amalah dibangun di atas nilai *ulūhiyyah* yang mengkomodir dan selaras tujuan penciptaan manusia dalam pencapaian *falah* yang maksimal (*profit* dan benefit *oriented*) dalam koridor *ibadah*.

Karakter *fleksibilitas* fiqh mu'āmalah bersifat mengikat terhadap laba yang diperoleh melalui mekanisme transaksi dan komoditas yang dikembangkan sebagai cerminan dari *maqāshidu asy syari'ah*. Gambaran laba yang ada adalah hasil produktifitas model usaha kerjasama dalam modal dan upah tanpa unsur bunga di dalamnya. Keseimbangan produsen dan konsumen menjadi nilai sentral, dan terealisasikan dalam keuntungan yang wajar dan benefit bagi produsen serta hidup sederhana bagi konsumen.

Kedua, Laba dalam konvensional dibangun di atas *Rationality assumption* tak terbatas, bersifat individualistik (*self Interest*), dan bernilai materi semata (*profit oriented*). Laba yang diperoleh merupakan asumsi akumulasi modal, upah, dan sewa sekaligus bunga. Kebebasan berproduksi tanpa memandang sumber dan mekanisme perolehan laba yang benar selama memenuhi kebutuhan (*needs*) dan alat kebutuhannya (*goods*).

Ketiga, Bila dikomparasikan maka kedua paham tersebut memiliki sisi kesalamaan dalam membolehkan kepemilikan individu terhadap kekayaan, kebebasan memiliki perusahaan dan mendukung pasar bebas dalam persaingan, mempertimbangkan profit atau laba sebagai sumber pertumbuhan dan pembentukan modal. Perbedaan mendasar keduanya adalah secara sumber (*epistemologi*) dan *filosofis* landasan di dalamnya. Laba dalam konvensional lemah dalam sejumlah *empiris*-nya karena mengabaikan dimensi moral. Sedangkan Laba dalam Islam akan selalu terkait dengan nilai ruhiyyah dan etika baik dalam sumber maupun mekanisme perolehannya.

References

- Abdu as sahiy, Syauqy, 1984, "*al Māl wa at thuruqu al isti'māruhu fi al Islām*", Mesir: Maktabah Hasan.
- Abdul Adzim, Sa'id, 2008, "*Jual Beli*", Jakarta: Qisthi Press.
- Agustianto, "*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", <http://www.scribd.com>. Html. 30 Oktober 2011.
- Ahmad, Mustaq, 2001, "*Etika Bisnis Dalam Islam*", Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- al 'Asqalāni, Ahmad Ibn 'Ali Ibnu Hajar, 2001, "*Fathul al bāri Syarh Shahīh al Bukhārī*", Beirut: Dār al Fikr.
- al Albani, Muhammad Nashiruddin, "*Irwāul Gholil*", Beirut: al-Maktab al-Islami.
- al Alūsi, Syihābuddin Mahmūd bin Abdullāh al husaini, "*Ar Rūhu Al Ma'āni Fī At Tafsīri Al Qur'ānul Al Adzīm Wa As Sab'i Al Matsāni*", <http://www.altafsir.com>.
- al Asyqar, 'Umar Sulaimān, 1991, "*Tarīkh al Fiqhu al islāmi*", Urdun: Dar al falah.
- al Barakat, Abi Ibnu Taimiyyah dan Muhammad Hamid al-Faqi (tahqiq), "*Muntaqa al-Akhbār*", Beirut: Dār al Ma'rifah.
- Al Bukhārī, Muhammad bin Isma'il, 2007, "*Shahīh al Bukhārī*", Beirut: Dār al Kitāb al 'Arabi.
- Al Ghazālī, Muhammad Ibn Muhammad, 2005, "*Ihya 'Ulūm al Dīn*", Beirut: Dār Ihya al Kutub al Arabiyah.
- al Maliki, Abdurrahman, 2001, "*Politik Ekonomi Islam*", Bangil: al Izzah.
- Al Mawardi, Abu Hasan Ali ibn Muhammad, 2000, "*al Ahkām as Sulthāniyyah*", Beirut: Dār al Kitāb.
- al Naisābūrī, Muslim Ibn Hajjāj al Qusyairī, 1998, "*Shahih Muslim*", Beirut: Dar al Hazm.

- al Nawawī, Yahya Ibn Sharf, 1996, *Syarh Shahīh Muslim*, Cairo: Darusalam.
- al Qurthubi, Abu ‘abdullāh bin ahmad bin abi bakr bin farh al anshāri al khajraji samsuddin, 2003, “*Jamī’ Li Al Ahkāmīl Al Qur’ān*”, Saudi Arabia: Dār ‘ālimul al kutub.
- al Sayid Salam, Abu Malik Kamal, 2003, “*Shahīh Fiqh as Sunnah*”, Kairo: Maktabah at Taufiqiyah.
- al Zamakhsyari, Abu Qosim Mahmud ibn Muhammad, 1424 H, “*Tafsir al Kasyāf*”, Beirut: Dār al Kutub Ilmiyah.
- al Zuhayli, Wahbah, 1987, “*al Fiqhu al Islāmu wa Adillatuhu*”, Damsyiq: Dār al Fikr.
- al-Syatibi, “*al-Muwafaqāt fi al Usūl al-Ahkām*”, Beirut: Dār al Fikr.
- Amalia, Euis, 2005, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, Jakarta: Gramata Publishing.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, “*Bank Syari’ah Dari Teori Hingga Praktek*”, Jakarta: Dema Insani Press.
- Ascarya, 2007, “*Akad dan Produk Bank Syari’ah*”. Jakarta: Raja Grapindo Perkasa.
- Ash Shawi, Saleh dan al Mushlih, Abdullah, 2009, “*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*”, Jakarta: Darul Haq.
- Asy Syaukani, 1995, “*Nailul al Authar*”, Cairo: Dār al Fikr.
- Ath Thayyar, Abdullah dkk, 2009, “*Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*”, Yogyakarta: Maktabah Hanif.
- Athiyyah, Muhyiddin, 2009, “*Kamus Ekonomi Islam*”, Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Audah, Abdul Qadir, 2003, “*at Tasyrī’ al Jinā’iy al Islāmiy Muqārīnan bil Qanūn al Wadh’iy*”, Kairo: Maktabah Dār at Turost.
- Chapra, Muhammad Umar, 2000, “*Sistem Moneter Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, Muhammad Umar, 2001, “*Masa Depan Ilmu Ekonomi*”, Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, Muhammad Umar, 2001, “*The Future of Economics; An Islamic Perspective*”, Jakarta: SEBI.
- Hafidhuddin, Didin, 2007, “*Agar Harta Berkah dan Berkembang*”, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, Zubair, “*Theory of Profit From Islamic Perspective*”, MPRA (online), <http://mpra.ub.uni-muenchen.de>, Html 8 April 2008.
- <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/09/artikel-tentang-laba.html>. 5 Januari 2012.
- Ibn Hanbal, Ahmad, 1999, “*Musnād al Imām Ahmād bin Hanbal*”, Kuwait, Mu’assasah ar Risālah.
- Ibn Nujaim, 1980, “*Al-Ashbāh wa al-Nazhair*”, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Qudāmah, 2002, “*Al Mughnī*”, Kairo: Darussalam.
- Idrus, 2007, “*Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah*”, Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: tidak diterbitkan.
- Indri dan Titik Triwulan Titik, 2008, “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*”, Jakarta: Lintas Pustaka.
- Jusmaliani, dkk, 2008, “*Bisnis Berbasis Syari’ah*”, Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adimarwan Azwar, 2001, “*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*”, Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adimarwan Azwar, 2001, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*”, Jakarta: IIIT Indonesia.

- Karim, Adimarwan Azwar, 2002, *“Ekonomi Mikro Islami”*, Jakarta: IIT Indonesia.
- Kismawadi, *“Perhitungan laba dalam konsep islam”*, <http://www.kismawadi.blogspot.com>, Html Februari 2009.
- Kurniawan, Agnes, *“Maksimalisasi Keuntungan”*, <http://agneskurniawan.wordpress.com> . Html . 30 Oktober 2011.
- Lajnah Ilmiah HASMI, 2001 *“Dienul Islam Silsilah Tarbiah HASMI*, Bogor: HASMI.
- M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, 2008, *“Kamus Populer Keuangan & Ekonomi Syari’ah”*, Jakarta: PKES Publishing, versi e-book.
- M.B. Hendri Anto, 2002, *“Pengantar Ekonomi Mikro Islam”*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Maktabah syāmilah, 2006, *“al Maktabah al Mausū’ah al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah”*, Kuwait: Wizāratul waqf wa Syu’ūn al Islāmiah.
- Mandala Manurung dan Prathama Rhardja, 2008, *“Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi & Mikroekonomi)*, Jakarta: FEUI.
- Mannan, M. Abdul, 1997, *“Islamic Economics Theory and Practice”* edisi terjemah, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mansoori, Muhammad, Tahir, 2010, *“Kaidah-kaidah fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis”*, Bogor: Ulil Albaab Institute.
- Muhammad, 2004, *“Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam”*, Yogyakarta: BPFE – UGM.
- Mustaq, Ahmad, 2001, *“Etika Bisnis Dalam Islam”*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Naqwi, Nawab Haider, 1985, *“Etika dan Norma Ekonomi Islam”*, Bandung: Mizan.
- Nur Kholis, *“Perbedaan Mendasar Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional”*, <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id>, Html. 30 Oktober 2011.
- P3EI, 2008, *“Ekonomi Islam”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perwataatmadja, Karnaen, A, 2008 *“Makalah Kuliah Lembaga Keuangan Syari’ah”*, UIKA.
- Prathama Rahardja & Mandala Manurung, 2008, *“Pengantar Ilmu ekonomi (Makroekonomi & Mikroekonomi)”*, Jakarta: Lembaga Penerbit Pustaka Ekonomi universitas Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf, 1998, *al-Ijtihad al-Mu’asir*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Qaradhawi, Yusuf, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qaradhawi, Yusuf, 2003, *“Makalah Apakah Dalam Laba ada Batasan?”*, Makkah: Majalah Majma’ Fiqh al Islami, Tahun ke-2, Edisi ke IV.
- Rivai, Veitzhal, 2009, *“Ekonomi Islam sebagai Alat Penanggulangan Krisis Global,”* Konsep Ekonomi Syari’ah, Semarang: Rizki Putera.
- Rokan, Mustafa kalam, *“Makalah Untung Dalam Dagang Syari’ah”*, <http://www.waspada.co.id>. Html. 4 Maret 2011.
- Rusydi, Ibnu, 2002, *“Bidāyatu al Mujtahīd wa Nihāyatu al Muqtaṣhid”*, Beirut: Dār al Kutub al ’Ilmiyah.
- Sadono, Sukirno, 1998, *“Pengantar Teori Mikroekonomi”*, cet. Ke-10, , Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Septiningsih, Isna, 2008, *“Skripsi Konsep Pengambilan Keuntungan dalam*

- Hukum Islam*”, Fakultas Agama Islam UMJ: tidak diterbitkan.
- Shalah Shawi dan Abdullah Mushlih, 2008, “*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*”, Jakarta: Darul Haq.
- Subiyantoro, 2004, Eko Budi dan Triyono, Iwan, “*Laba Humanis*”, Malang: Bayu Media Publishing.
- Sudarsono, Heri, 2004, “*Konsep Ekonomi Islam*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyono, Rudi, “*Artikel Maksimalisasi Profit*”, <http://www.makroendidikan.blogspot.com>. Html 30 Oktober 2011.
- Winardi, 1986, “*Kapitalisme Versus Sosialisme; Sebuah Analisis Ekonomi Teoritis*”, Bandung: Remadja Karya.
- Zaidān, Abdul Karīm, “*Pengantar Studi Syari’ah Mengenal Syari’ah Islam Lebih Dalam*”, Jakarta: Robbani Press.
- Zaidān, Abdul Karīm, 2004, “*al Wajīz fī ushūl al fiqh*”, Beirut: Mu’assasah Risālah al Nāshirun.